



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Lamno, 14 September 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 13 November 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta telah menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023, telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 03 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1992, Pemohon dengan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Meuraxa, akan tetapi buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meuraxa telah

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna*



hilang akibat bencana tsunami, sesuai dengan surat kehilangan barang dari kepolisian Nomor XXXXXXXXXXXXX/2023/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/ POLDA ACEH, yang dikeluarkan oleh Polresta Banda Aceh;

2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama TERMOHON, lahir pada tanggal 09 September 1969, Agama Islam, Pekerjaan IRT, alamat terakhir XXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, dan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, karena Sakit;
3. Bahwa pada saat menikah, Abang kandung isteri Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) mewakilahkan kepada Kepala KUA Meuraxa, sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan mahar 3 (tiga) mayam emas;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon (TERMOHON) pada saat menikah berstatus sebagai Jejak dan Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon (TERMOHON) tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa TERMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dan Istri Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena istri Pemohon (TERMOHON) telah meninggal dunia;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan istri Pemohon (TERMOHON) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
  - TERMOHON usia 30 tahun;
8. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan Istri Pemohon (TERMOHON) serta untuk mengurus Taspen dan segala administrasi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhumah (TERMOHON) yang dilaksanakan di Banda Aceh pada KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada tanggal 02 Februari 1992;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman tan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bukti pernikahannya telah hilang karena bencana Tsunami;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

#### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon (PEMOHON), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Termohon (TERMOHON), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (PEMOHON), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Kematian atasnama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 April 2023, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/2023/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH, tanggal 28 April 2023, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.6;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, mereka adalah tetangga dekat saksi;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2015 lalu karena sakit;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX), namun saksi tahu mereka sudah menikah karena tinggal mereka tinggal satu kampung dengan saksi;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang mengatakan bahwa Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) bukan suami isteri;
  - Bahwa Setahu saksi pernikahan Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) dahulu tidak ada halangan syara' yang dilarang dalam agama Islam;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah bercerai dengan Isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX);
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) dahulu tercatat di Kantor Urusan Agama dan sudah mempunyai buku nikah, namun buku nikah tersebut sudah hilang waktu musibah tsunami tahun 2004 lalu;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, mereka adalah tetangga dekat saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon;



- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2015 lalu karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX), namun saksi tahu mereka sudah menikah karena tinggal mereka tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang mengatakan bahwa Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) bukan suami isteri;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) dahulu tidak ada halangan syara' yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah bercerai dengan Isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) dahulu tercatat di Kantor Urusan Agama dan sudah mempunyai buku nikah, namun buku nikah tersebut sudah hilang waktu musibah tsunami tahun 2004 lalu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syariah Banda Aceh sebanyak satu kali

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna*



pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, dengan wali nikah abang kandung Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXX), mewakilahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Meuraxa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar emas 3 (tiga) mayam, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang karena bencana Tsunami;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga untuk ketertiban masyarakat dalam bernegara maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk) atasnama yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) istri Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Asli Surat Keterangan Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan PEMOHON telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Februari 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Asli surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, nomor XXXXXXXXXXXXX/2023/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH, tanggal 28 April 2023, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan surat nikah Pemohon telah hilang karena Tsunami;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang telah menerangkan di bawah sumpahnya mengetahui Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 1992 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna



antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan Saksi Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1992 yang dilaksanakan di Kecamatan Meuraxa;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah abang kandung istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mewakilahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Meuraxa, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam;
4. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjalankan rumah tangga beragama Islam, sampai dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa surat nikah Pemohon dan istri Pemohon telah hilang karena bencana Tsunami;



8. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan juga untuk mengurus Taspen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, Pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor C.1.a, Syahadah al-Istifadah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan isbat nikah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **XXXXXXXXXX**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

dto

**XXXXXXXXXX**

Ketua Majelis,

dto

**XXXXXXXXXX**

Hakim Anggota

dto

**XXXXXXXXXX**

Panitera Pengganti,

dto

**XXXXXXXXXX**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)